



MEMOTIVASI MINAT BACA

Elga Andina*)

Abstrak

Kemampuan literasi memiliki peran fundamental dalam upaya bertahan hidup. Akan tetapi, minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Kondisi ini tidak hanya disebabkan rendahnya akses terhadap buku, namun juga karena tidak terbentuknya kebiasaan membaca. Untuk memastikan buku dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia, saat ini DPR dan Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan yang akan mengatur tata kelola perbukuan secara menyeluruh mulai dari penulisan naskah, pencetakan, penerbitan, pendistribusian, penggunaan, hingga pengadaan buku. Akan tetapi, ketersediaan buku saja tidak cukup untuk memastikan budaya membaca. Pemerintah perlu mengembangkan program-program pendidikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi pembelajaran.

Pendahuluan

Anak-anak Indonesia memiliki minat baca yang sangat kurang dibandingkan negara lain. Hasil Studi “*Most littered Nation in the World*” yang dilakukan oleh *Central Connecticut State University*, Maret 2016, menunjukkan peringkat Indonesia nomor 60 dari 61 negara soal minat membaca. Meskipun Data IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) 2015, menyatakan 93,4% orang Indonesia melek huruf, namun hanya ada 30.000 buku yang diterbitkan setiap tahun, yang dirasa tidak cukup untuk mengembangkan kemampuan literasi masyarakat. Rendahnya kemampuan literasi akan membuat rendahnya daya saing bangsa dalam persaingan global.

Rendahnya daya saing bangsa dapat diukur dari tingkat pendidikan seorang anak. Dalam penelitian yang dirilis *United Nations Development Programme (UNDP)*, tingkat pendidikan berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia hanya 14,6 persen. Jauh lebih rendah daripada Malaysia yang mencapai 28 persen dan Singapura yang mencapai 33 persen. Oleh karena itu, dalam Konferensi Anak Indonesia yang diselenggarakan pada 13 November 2016 lalu, 33 anak dari seluruh Indonesia diundang untuk menularkan virus membaca sejak dini kepada teman maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya.

*) Peneliti Muda Psikolog pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: elga.andina@dpr.go.id



Berangkat dari keprihatinan tersebut, DPR RI merasa perlu untuk membenahi sistem perbukuan yang ada di Indonesia dengan merumuskan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk). RUU ini merupakan RUU prioritas 2016 yang pernah diusulkan pada periode keanggotaan 2009-2014 lalu. DPR berharap RUU ini dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kehidupan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tulisan ini akan mengulas upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat baca masyarakat, terutama pada anak-anak.

Kondisi Sistem Perbukuan Indonesia

Indonesia belum pernah memiliki undang-undang yang komprehensif tentang buku. Peraturan-peraturan terkait pun tersebar di berbagai kementerian, misalnya tentang insentif produsen buku dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; akses buku untuk pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; atau pengawasan barang cetakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UNESCO juga menegaskan perlunya sebuah negara memiliki kebijakan perbukuan nasional yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan buku. Karena itulah, pada tahun 1972 UNESCO menggelar konferensi buku dunia dan memproklamasikan *International Book Year (IBY)*.

Permasalahan kesulitan akses buku bukanlah satu-satunya hambatan dunia perbukuan di Indonesia. Ada banyak hambatan dalam dunia perbukuan kita, antara lain: (1) masih sedikitnya produksi buku, yang disebabkan karena masih belum adilnya insentif bagi setiap produsen buku, kurangnya kemampuan penulis, penerbit di daerah tidak berkembang, dan kurangnya media untuk mengembangkan penulisan buku; (2) peran pemerintah belum optimal, terkait dengan pengawasan atas konten yang lemah, prosedur pengadaan yang belum saling mendukung dengan program pendidikan, tersebarunya kewenangan pengelolaan buku di berbagai kementerian dan lembaga tanpa memperkuat koordinasi; dan (3) pembengkakan biaya distribusi, yang disebabkan banyaknya mafia buku yang

membuat harga buku melonjak dan besarnya biaya pengiriman ke daerah yang jauh dari penerbitan karena tidak dikembangkan sistem pencetakan di daerah.

Hambatan perbukuan tersebut perlu diurai dan dirapikan dalam suatu sistem yang menyeluruh, yang sedang dirumuskan dalam RUU Sisbuk. Dalam drafnya, konsep sistem perbukuan akan mencakup seluruh tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari penulisan naskah, pencetakan, penerbitan, pendistribusian, penggunaan, hingga pengadaan buku. Dengan konsep ini maka semua aspek yang menyangkut buku menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan harus dikolaborasikan untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terdapat dua ide utama dalam upaya membentuk sistem perbukuan yang diemban oleh RUU Sisbuk. *Pertama*, upaya menjamin adanya *transfer of knowledge*. Di sini buku merupakan media ilmu pengetahuan yang berhak diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, sesuai dengan amanat Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyebutkan "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Pada kenyataannya, kesulitan mendapatkan buku terus menjadi problematika, terutama di dunia pendidikan. Mereka yang tinggal di daerah terpencil sulit mendapatkan sumber informasi yang sama dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Akibatnya, kemajuan pendidikannya pun menjadi tidak setara.

Kedua, upaya memperbaiki ekosistem perindustrian buku. Di samping merupakan produk kultural, buku juga merupakan produk industri. Agar buku dapat diakses oleh pembaca atau penggunanya, buku sangat bergantung pada dunia industri perbukuan yang di dalamnya terdiri dari penerbit, percetakan, distributor, dan toko buku. Dengan begitu, industri perbukuan semestinya bekerja untuk kemajuan pendidikan. Namun, pada kenyataannya banyak mafia buku yang menyebabkan

harga menjadi mahal, atau memberikan harga murah tapi tidak menjaga mutu produksinya.

Dalam RUU Sisbuk, permasalahan akses dikaitkan dengan jumlah dan distribusi buku. Adanya upaya untuk meningkatkan peran toko buku dan perpustakaan menjadi solusi yang ditawarkan untuk permasalahan di atas. Masalah akses juga bisa diselesaikan dengan menggunakan alternatif buku elektronik (*e-book*) daripada buku cetak. Pemanfaatan media elektronik memberikan kemudahan akses, jangkauan, dan mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk distribusi. Solusi ini hanya dapat menjadi reliabel ketika ada koordinasi antara Kemendikbud dan pemangku kepentingan di bidang komunikasi, baik Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun pihak swasta penyedia layanan internet dan perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses buku elektronik. Penggunaan buku elektronik akan berdampak pada tuntutan keterampilan mememanfaatkannya. Oleh karena itu, selain mempersiapkan sarana dan prasarana, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai pemaanfaatannya.

Upaya-upaya menumbuhkan minat baca

Permasalahannya, memastikan buku dapat diakses saja tidak menjamin dapat meningkatkan minat baca. Perlu ada upaya lain untuk menumbuhkan budaya membaca dengan memanfaatkan ketersediaan buku. Menumbuhkan kebiasaan dan minat membaca membutuhkan proses modifikasi perilaku yang serius. Meminjam teori klasik Pavlov, suatu stimulus yang diberikan berulang-ulang akan membentuk perilaku. Dengan demikian, untuk meningkatkan minat baca perlu dilakukan sejak dini dan terus menerus di berbagai dimensi kehidupan anak, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan umum.

Penelitian-penelitian mengenai pengembangan minat baca menemukan beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam upaya mengembangkan minat baca. *Pertama*, minat baca diawali dengan meningkatkan kemampuan membaca. Langkah pertama untuk senang membaca adalah memiliki kemampuan membaca.

Kurangnya keterampilan membaca akan membuat orang malas membaca. Pada anak-anak, kegagalan dalam mempelajari cara membaca memengaruhi motivasi mereka untuk membaca (Morgan, et al, 2008).

Kedua, kebebasan memilih bahan bacaan memotivasi untuk membaca. Ketertarikan terhadap bahan bacaan merupakan langkah awal untuk membangun kebiasaan membaca. Pada tahun 1930-an penelitian ilmiah tentang pendidikan dan kepustakaan mulai mendalami minat baca anak-anak. Penelitian menemukan bahwa anak-anak lebih memilih prosa dibandingkan puisi, dan fiksi ketimbang non-fiksi. Anak perempuan lebih suka fiksi dibandingkan anak laki-laki dan anak laki-laki membaca lebih banyak sejarah dan biografi dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki memilih fiksi petualangan, sedangkan anak perempuan menyenangi kisah tentang dirinya dan novel mengenai etika dan kehidupan sehari-hari (Cleary, 1939, p. 120; Coxe, 1932, p. 11, dalam Stauffer, 2007).

Ketiga, kegiatan membaca perlu dilakukan di mana-mana. Adanya Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang di dalamnya memuat kewajiban seluruh warga sekolah meluangkan waktu 15 menit membaca buku nonteks pelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai merupakan langkah awal untuk membangun iklim gemar membaca di sekolah. Program tersebut terus diperkuat dengan pembiasaan di lingkungan luar sekolah. Anak-anak juga perlu dibiasakan untuk membaca buku di rumah. Menurut Roberts, Jurgens, & Burchinal (2005) dukungan lingkungan rumah sangat memengaruhi keterampilan bahasa dan literasi awal anak. Membaca bersama juga merupakan proses yang mendukung perkembangan membaca di masa-masa awal sekolah (Bus, van IJzendoorn, & Pellegrini, 1995).

RUU Sisbuk hanya mengatur soal menyediakan buku. Sementara upaya untuk meningkatkan minat baca, perlu ada kebijakan lain di luar RUU. Mengacu tiga poin untuk meningkatkan minat baca seperti telah diuraikan di atas, maka perlu ada kebijakan:

a. Memacu kemampuan membaca pada anak. Pelibatan orang tua dalam

mengenalkan huruf sejak dini menjadi penting, dilanjutkan dengan kegiatan membaca, baik berupa membacakan buku kepada anak maupun membaca bersama;

- b. Memperbanyak ragam buku bacaan di perpustakaan sekolah dan membiasakan anak meminjam buku di perpustakaan, dengan membebaskan anak memilih bacaan setiap minggunya;
- c. Tetap melanjutkan kebijakan kewajiban membaca 15 menit buku non pelajaran; dan
- d. Pengembangan perpustakaan di berbagai pelosok untuk memudahkan akses, seperti perpustakaan keliling, perpustakaan desa, dan lain-lain.

Penutup

Kehadiran RUU tentang Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk) berawal dari cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memastikan buku dapat diakses mudah, murah, dan bermutu. Namun, permasalahan buku hendaknya tidak hanya dilihat dari buku sebagai objek, namun juga perlu dikembangkan pada ranah sosial, ketika buku baru dapat berguna jika ada yang ingin membaca. Jika Pemerintah tidak memerhatikan upaya peningkatan kualitas dan minat pembaca, maka akses buku tidak akan bermanfaat meskipun pemerintah dapat menyediakan buku ke pelosok Indonesia. Artinya, sistem perbukuan yang baik belum tentu menjamin pencerdasan kehidupan bangsa jika tidak ada minat baca.

Minat baca ditumbuhkan dari (1) peningkatan keterampilan membaca; (2) kebebasan memilih bacaan; (3) lingkungan yang kondusif untuk membaca; dan (4) pembiasaan kegiatan membaca. Upaya meningkatkan minat harus dilakukan secara simultan sejak dini di berbagai dimensi kehidupan anak di rumah, sekolah, dan lingkungan umum.

Selain memastikan akses buku melalui RUU Sisbuk, pemerintah juga perlu menyelaraskan dengan berbagai program pendidikan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk membangun budaya membaca sejak dini. DPR perlu mendorong dan mengawasi program pendidikan agar selaras dengan ide RUU Sisbuk.

Referensi

- Bus, A. G., van IJendoorn, M.,H., & Pellegrini, A. D. Joint book reading makes for success in learning to read: A meta-analysis on intergenerational transmission of literacy. *Review of Educational Research*, 65(1), 1.1995.
- “Dari 1.000, Hanya 1 Anak Indonesia yang Punya Minat Baca”, <http://life.viva.co.id/news/read/845115-dari-1-000-hanya-1-anak-indonesia-yang-punya-minat-baca>, diakses tanggal 17 November 2016.
- IKAPI. Data Perbukuan Indonesia (diupdate 30 September 2015). <http://www.ikapi.org/component/k2/item/60-data-perbukuan-indonesia>, diakses tanggal 21 November 2016.
- “Minat Baca Bangsa Indonesia Masih Rendah”, *Suara Pembaharuan*, 14 November 2016.
- Morgan, P. L., Fuchs, D., Compton, D. L., Cordray, D. S., & Fuchs, L. S. Does early reading failure decrease children's reading motivation? *Journal of Learning Disabilities*, 41(5), 387-404. 2008.
- M. Suryaman, “Kesiapan Masyarakat Sunda Menghadapi Era Global,” Makalah pada Konferensi Internasional Budaya Sunda (The Indonesian Conference on Sundanese Culture), Gedung Merede, Bandung, 22-25 Agustus 2001.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan.
- Roberts, J., Jurgens, J., & Burchinal, M. The role of home literacy practices in preschool children's language and emergent literacy skills. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 48(2), 345-59. 2005.
- Stauffer, Suzanne. Developing Children's Interest in Reading. *Library Trends*, 56.2 (Fall 2007): 402-422.